



P U T U S A N

Nomor 154/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yg memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat Banding secara *E-court* telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. AKHMAD KUSASI, Tempat / Tanggal Lahir : Kota Bangun, 08-10-1953, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Awang Long RT 0004 Ds Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepada :1. H. Rohmat, S.H., M.H. 2. Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H. 3. Sabriansyah, S.H., M.H. 4. Saiful Bahri, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Paralegal pada Kantor Advokat/Pengacara Sabriansyah, SH.MH & Rekan, berkedudukan di Gunung Menyapa RT 019 No.077 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2023 No.017/KAP/IX/2023. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

L a w a n

- 1. SURYA**, umur 59 Tahun, alamat RT. 002, RW. 011, Desa Loleng, Kec.Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Osde Simbolon, S.H., M.Hum, 2. Gokmaasi Hutabarat, S.H., M.H., 3. Yudo Ariestyo, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Osde Simbolon, S.H., M.Hum & Associates, berkantor di Cluster Belle Fleur L19/11 Citra Raya, Mekar Bakti Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 437/SK/2023/PN Tgr, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
- 2. PT. PRIMA MITRA JAYA MANDIRI (PT. PMM)** yang berkedudukan di Desa Loleng, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Osde Simbolon, S.H., M.Hum, 2. Gokmaasi Hutabarat, S.H., M.H., 3. Yudo Ariestyo, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Osde Simbolon, S.H., M.Hum & Associates, berkantor di Cluster Belle Fleur

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 154/PDT/2024/PT SMR



L19/11 Citra Raya Mekar Bakti Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 431/SK/2023/PN.Tgr, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **KOPERASI SERBA USAHA "SUBUR MAKMUR"** berkedudukan di Desa Bukit Jering Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1 Osde Simbolon, S.H., M.Hum, 2. Gokmaasi Hutabarat, S.H., M.H., 3. Yudo Ariestyo, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Osde Simbolon, S.H., M.Hum & Associates berkantor di Cluster Belle Fleur L19/11 Citra Raya, Mekar Bakti Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 November 2023 Nomor 476/SK/2023/PN Tgr, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding Intervensi** semula **Tergugat Intervensi**;

4. **JANIAH**, umur 65 Tahun, alamat RT. 001, RW. 011, Desa Loleng, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur. untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

5. **IMELDA RUSNA**, umur 45 Tahun, alamat RT. 011, RW. 011, Desa Loleng, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

6. **BUDI HAYATI**, umur 40 Tahun, alamat RT. 002, RW. 011, Desa Loleng, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur. untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

7. **LINA**, umur 36 Tahun, alamat RT. 002, RW. 011, Desa Loleng, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur. untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

8. **ELI**, umur 39 Tahun, alamat RT. 002, RW. 011, Desa Loleng, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur. untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. ANI, alamat RT. 001, RW. 011, Desa Loleng, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur. untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 154/PDT/2024/PT SMR tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 154/PDT/2024/PT SMR tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/PDT/2024/PT SMR tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 26 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat Untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.798.500,00(dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Trg, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan Tergugat Intervensi secara e-litigasi tanpa dihadiri oleh

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 154/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023 mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 83/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Banding secara elektronik tanggal 15 Juli 2024, pemberitahuan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Pemberitahuan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 15 Juli 2024, Pemberitahuan kepada Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi tanggal 15 Juli 2024, Pemberitahuan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 15 Juli 2024, Pemberitahuan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 15 Juli 2024, pemberitahuan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 15 Juli 2024, Pemberitahuan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tanggal 15 Juli 2024, Pemberitahuan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V tanggal 15 Juli 2024, pemberitahuan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI tanggal 15 Juli 2024 melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Pemanding semula Penggugat tersebut tidak disertai memori Banding;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas secara elektronik tanggal 6 Agustus 2024, dan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi masing-masing tanggal 6 Agustus 2024, Pemberitahuan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Surat Tercatat) Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Trg masing-masing tanggal 15 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 154/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon banding sampai perkara aquo disidangkan ternyata tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 83/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 26 Juni 2024, maka Majelis Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melengkapi redaksional pertimbangan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa yang dimaksud putusan provisi adalah putusan yang berupa permintaan pihak agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dengan maksud untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar mengenai provisi, diatur dalam pasal 286 Rv yaitu : "Putusan provisi yang dijatuhkan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap pokok perkara" tuntutan provisi yang diajukan mengenai penghentian kegiatan membangun, memindahkan, menukarkan, menjaminkan, menghibahkan atau menyewakan tanah terperkara kepada siapapun juga karena Penggugat merasa berhak atas tanah sengketa sehingga ada sengketa kepemilikan didalamnya apakah betul tanah sengketa milik Penggugat ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis setelah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat bukanlah bukti akta autentik (sertifikat) serta tambahan bukti surat yang berupa kwitansi maupun gambar keadaan obyek serta surat keterangan Penguasaan atas tanah, sehingga Majelis Hakim memandang tidak obyektif apabila kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat/ Terbanding harus dihentikan untuk sementara;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 154/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan terhadap tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mencermati dengan seksama pertimbangan putusan dalam perkara di Tingkat Pertama dalam eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Intervensi dalam jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak merasa melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama dan sudah tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Tenggarong dimana telah dipertimbangkan mengenai pokok eksepsi tentang perbuatan melawan hukum yang telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pemeriksaan dan penilaian dalam lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Intervensi haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan putusan dalam perkara tingkat pertama dalam pokok perkara bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II serta Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pembanding semula Penggugat dengan alasan bahwa tanah Penggugat seluas ± 3 (tiga) hektar yang terletak di Tanjung Tanam Riyau, Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana tanah tersebut dibeli dari Jamil dan Evi, kemudian setelah dibeli tanah tersebut ditanami karet oleh Penggugat yang mana kemudian tanah tersebut digusur oleh Terbanding maupun Terbanding Intervensi PT. Prima Mitra Jaya Mandiri dijadikan kebun kelapa sawit;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II menerangkan bahwa dasar Terbanding II semula Tergugat II menguasai tanah sengketa adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 39/DPtn/UM-38/XII-2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti Plasma

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 154/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Prima Mitrajaya Mandiri, Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 88/DPN.K/IL-84/XII-2006 tanggal 29 Desember 2006 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Keperluan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Prima Mitrajaya Mandiri dan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 47/DPN.K/IL-46/VI-2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Revisi Perpanjangan SK Izin Lokasi Nomor 88/2006/DPN.K/IL-84/XII-2006 Tanggal 29 Desember 2006 Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun Dan Kecamatan Muara Wis Kepada PT Prima Mitrajaya Mandiri;

- Bahwa Terbanding II semula Tergugat II juga telah memperoleh Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT Prima Mitrajaya Mandiri di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman Dan Muara Wis, Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/50/SK-DISBUN KUKAR/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Revisi Perubahan Luasan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor : 503/31SK-Disbun Kukar/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 PT Prima Mitrajaya Mandiri di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman Dan Muara Wis;
- Bahwa Terbanding II semula Tergugat II melakukan identifikasi dan sosialisasi/penyuluhan dengan berkoordinasi dengan aparat Desa sebagaimana yang disyaratkan dalam pemberian Ijin Lokasi ;
- Bahwa Kepala Desa Loleng membentuk Tim Pembebasan Tanah dan menunjuk Terbanding I semula Tergugat I sebagai Koordinator yang bertugas untuk melakukan indentifikasi dan verifikasi penguasaan lahan-lahan yang akan dijadikan kebun kelapa sawit oleh Terbanding II semula Tergugat II ;
- Bahwa objek tanah terperkara seluas 3 Ha (tiga hektare) sesuai dengan data overlay masuk dalam areal perkebunan kelapa sawit Tergugat II seluas 1,55 Ha (satu koma lima puluh lima hektare) terbagi 2 (dua) dibidang tanah yang dibayarkan ganti ruginya kepada Saidatul Indrayani dan Salbiah Binti Sarnata dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2011;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 5 Januari 2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Prima Mitrajaya Mandiri Atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 154/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 193;

- Bahwa penguasaan dan proses penerbitan hak diatas tanah terperkara telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sejak tahun 2005 sampai saat ini tidak pernah ada gangguan dari pihak-pihak lain;
- Bahwa telah terbit Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 5 Januari 2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT Prima Mitrajaya Mandiri Atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 193 tanggal 19 Januari 2017, Penggugat sah dan satu-satunya pemilik atas tanah seluas 1,55 (satu koma lima lima hektare);
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 193 sebagai bukti kepemilikan atas tanah Terbanding I semula Tergugat I sebagai bukti sah dan terkuat;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan pembanding semula Penggugat dan bantahan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah tanah yang mana Para Tergugat secara tanpa hak melakukan pengusuran terhadap tanah tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sehingga terhadap hal yang demikian Pembanding semula Penggugat merasa keberatan dan akhirnya mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan saksama dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama terhadap perkara Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Trg, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat mengaku memiliki tanah obyek sengketa didasarkan pada alat bukti surat berupa akta dibawah tangan dan keterangan saksi saksi, sehingga dasar kepemilikan Tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat adalah bukti penguasaan tanah belaka dan bukan bukti kepemilikan tanah sedangkan Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi telah membuktikan bahwa mereka adalah perusahaan dan koperasi yang memiliki izin secara resmi dari Pemerintah untuk melakukan kegiatan perkebunan diatas lahan mereka yang mana ternyata objek sengketa masuk dalam lahan Hak Guna Usaha milik mereka dan telah dilakukan pula pembebasan terhadap lahan tersebut, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi, sehingga alat bukti

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 154/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II maupun Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi termasuk akta autentik yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusannya menolak seluruhnya Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hukum pembuktian dalam perkara perdata adalah didasarkan pada pembuktian formil meskipun tidak mengesampingkan pembuktian materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama telah berimbang dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Trg sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan pertimbangan tersebut diambil alih untuk mempertimbangkan perkara incasu dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 26 Juni 2024 beralaskan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Rechtsreglement Voorde Buitengewesten (Rbg) Stb Nomor 1947/227 jo. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 26 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 154/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang terdiri dari Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H., dan Haryanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Aslina Butarbutar, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H.,

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.,

Haryanta, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Aslina Butarbutar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp 10.000,00
2. Meterai Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
4. J u m l a h Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)